



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Blp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK : 7317084508780001, Lahir di Sungguminasa, 05 Agustus 1978, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di bertempat kediaman di XXX. Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 24 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 22 Desember 2002 pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/I/2003, tertanggal 02 Juni 2003.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama Muh. Syahfril Andi Nakko bin Indra Andi Nakko, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 14 Februari 2004, umur 15 tahun.

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Gita Amanda binti Baso Amir, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Gita Amanda binti Baso Amir, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-035/Kua.21.09.06/BA.00/1/2020, tanggal 22 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Muh. Syahfril Andi Nakko bin Indra Andi Nakko) untuk menikah dengan (Gita Amanda binti Baso Amir).

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon bersama dengan calon isterinya serta kedua orang tua calon isteri anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Andi Nakko, nomor 7317080711750001, tanggal 25 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milda Tanjung Sari, SE, nomor 7317084508780001, tanggal 17 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PII;
3. Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor B-035/kua.21.09.06/BA.00/1/2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kab. Luwu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Majelis Hakim diberi kode PI/PII.1;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317082312090241, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Indra Andi Nakko, SE, MM., sebagai Kepala Keluarga dan Milda Tanjung Sari, SE. sebagai Istri, dan Muh. Syahfril Andi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakko sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI/PII.2;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Syahfril Andi Nakko, Nomor 2720/IST/CS/2008, tanggal 19 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI/PII.3;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Amanda, Nomor 7317-LT-17122013-0030, tanggal 17 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI/PII.4;

7. Potokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Bua atas nama Muh. Syahfril Andi Nakko, Nomor KD.22.09/2/024/Mts.Bua/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Bua, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI/PII.5;

8. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Gita Amanda, dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Bua, tanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI/PII.6;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer Pemkab Luwu, bertempat tinggal di Jalan A.Maradang No.146, Dusun Dangkang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama Muh. Syahfril Andi Nakko bin Indra Andi Nakko, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 14 Februari 2004, umur 15 tahun.
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Gita Amanda binti Baso Amir, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Gita Amanda binti Baso Amir, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-035/Kua.21.09.06/BA.00/1/2020, tanggal 22 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- Bahwa anak para pemohon tersebut bernama Muh. Syahfril bekerja sebagai petani tambak, melanjutkan usaha para pemohon selaku orang tua;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Pantai Bahari No.16, Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama Muh. Syahfril Andi Nakko bin Indra Andi Nakko, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 14 Februari 2004, umur 15 tahun.
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Gita Amanda binti Baso Amir, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Gita Amanda binti Baso Amir, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-035/Kua.21.09.06/BA.00/1/2020, tanggal 22 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon tersebut sudah punya pekerjaan tetap sebagai petani tambak, melanjutkan usaha para pemohon sebagai orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon bernama Muh. Syahfril Andi Nakko, umur 15 tahun 11 bulan dengan seorang perempuan bernama Gita Amanda, umur 16 tahun, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bua, Kab. Luwu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bersama dengan calon isterinya serta kedua orang tua calon isteri anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu PI, PII, PI/PII.1 sampai PI/PII.6;

Menimbang, bahwa bukti PI berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas pemohon II, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon II, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.1 berupa Surat Penolakan perkawinan oleh Kepala KUA Kec. Bua, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan permohonan perkawinan para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.2 berupa potokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang daftar keluarga para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.3 berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Syahfril Andi Nakko, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.4 berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Amanda, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran calon isteri anak para pemohon, relevan dengan dalil

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.5 berupa potokopi Ijazah terakhir atas nama Muh. Syahfril, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang status pendidikan anak pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.6 berupa potokopi Ijazah terakhir atas nama Gita Amanda, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang status pendidikan calon isteri anak pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak pemohon, kedua orang tua calon isteri, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Syahfril Andi Nakko, saat ini berumur 15 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Gita Amanda, berumur 16 tahun telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dari calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istri anak pemohon gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bua menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

A. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui".

B. Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Syahfril Andi Nakko, umur 15 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Gita Amanda, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Muh. Syahfril Andi Nakko bin Indra Andi Nakko) untuk menikah dengan (Gita Amanda binti Baso Amir).
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Musdalifah, SH.,MH**

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)